

## Hukum Kewarisan Adat dalam Perspektif Kontemporer

Anisa Fitri Ariyanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ahwal Syaksyah, STAIN Sultan Abdurrahman

Email Korespondensi: anisafitriariyanto2004@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji eksistensi dan praktik hukum kewarisan adat dalam perspektif kontemporer dengan menitikberatkan pada sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral yang berkembang dalam masyarakat Indonesia modern. Hukum waris adat sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*) masih memiliki peran penting dalam mengatur pembagian harta warisan di berbagai komunitas adat, meskipun menghadapi dinamika akibat pengaruh modernisasi, globalisasi, dan perkembangan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung oleh studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem patrilineal masih menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama, sistem matrilineal memberikan kedudukan dominan kepada perempuan dalam garis keturunan, sedangkan sistem bilateral mengedepankan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam perkembangannya, ketiga sistem tersebut mengalami penyesuaian terhadap nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender, sehingga menunjukkan sifat fleksibel dan adaptif dari hukum adat. Dengan demikian, hukum kewarisan adat tetap eksis dan relevan dalam masyarakat modern, meskipun memerlukan harmonisasi dengan hukum nasional agar tercipta kepastian hukum dan keadilan sosial.

**Kata Kunci:** *hukum waris adat, patrilineal, matrilineal, bilateral, hukum kontemporer*

### Abstract

This study examines the existence and practices of customary inheritance law from a contemporary perspective, focusing on patrilineal, matrilineal, and bilateral kinship systems within modern Indonesian society. Customary inheritance law, as a form of living law, continues to play a significant role in regulating the distribution of inheritance across various indigenous communities, despite facing challenges from modernization, globalization, and the development of national legal systems. This research employs a normative juridical method using conceptual and statutory approaches, supported by recent scholarly literature. The findings reveal that the patrilineal system prioritizes male heirs, the matrilineal system emphasizes female lineage as the primary inheritors, while the bilateral system promotes equality between male and female heirs. Over time, these systems have undergone adjustments in response to evolving values such as justice, human rights, and gender equality, reflecting the adaptive and flexible nature of customary law. Therefore, customary inheritance law remains relevant and continues to exist in modern society, although harmonization with national law is necessary to ensure legal certainty and social justice.

**Keywords:** *customary inheritance law, patrilineal, matrilineal, bilateral, contemporary*

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut sistem hukum pluralisme, yaitu adanya keberlakuan beberapa sistem hukum secara bersamaan, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki posisi penting sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Salah satu bidang yang masih kuat dipengaruhi oleh hukum adat adalah hukum kewarisan. Keberadaan hukum waris adat tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan dalam mengatur hubungan hukum masyarakat, khususnya dalam pembagian harta peninggalan. Dengan demikian, pluralisme hukum menjadi ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum di Indonesia (Febriana & al, 2024).

Hukum waris adat memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada

sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat. Secara umum, terdapat tiga sistem kekerabatan utama di Indonesia, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral (parental). Ketiga sistem ini menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana pembagian harta dilakukan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum waris adat bersifat fleksibel dan kontekstual sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, tidak ada satu sistem tunggal yang berlaku secara nasional dalam hukum waris adat. Keberagaman ini justru menjadi kekayaan hukum Indonesia yang mencerminkan pluralitas budaya (Santika & Eva, 2023).

Dalam praktiknya, sistem patrilineal menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai dasar utama dalam pewarisan. Sistem ini banyak ditemukan pada masyarakat Batak, di mana anak laki-laki memiliki kedudukan dominan sebagai ahli waris. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya hak perempuan dalam memperoleh harta warisan. Meskipun demikian, sistem ini tetap dipertahankan karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan struktur sosial masyarakat setempat. Namun, dalam perkembangan modern, sistem patrilineal mulai menghadapi kritik, terutama terkait isu keadilan dan kesetaraan gender. Perubahan sosial turut mendorong adanya reinterpretasi terhadap sistem ini (Cahyarani & Damanik, 2023).

Berbeda dengan patrilineal, sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai pusat garis keturunan dalam pewarisan. Sistem ini dapat ditemukan dalam masyarakat Minangkabau, yang dikenal sebagai salah satu masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Dalam sistem ini, harta pusaka diwariskan melalui garis ibu kepada anak perempuan atau kerabat perempuan lainnya. Meskipun demikian, praktiknya tidak sepenuhnya statis, karena terdapat pengaruh hukum agama dan perubahan sosial yang turut memengaruhi pola pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris adat bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Yusuf, 2022).

Sementara itu, sistem bilateral atau parental memberikan hak waris kepada kedua garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Sistem ini dianggap lebih seimbang dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dalam konteks kontemporer, eksistensi hukum waris adat menghadapi berbagai tantangan, seperti modernisasi, globalisasi, serta interaksi dengan hukum nasional dan hukum agama. Selain itu, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat juga mempengaruhi cara penyelesaian sengketa waris, yang kini tidak hanya melalui mekanisme adat tetapi juga melalui pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar hukum waris adat tetap relevan dalam sistem hukum nasional (Santika & Eva, 2023).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem kewarisan adat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) guna memahami secara komprehensif dinamika hukum waris adat dalam perspektif kontemporer. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait kewarisan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara

deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta hukum yang ada, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan eksistensi hukum adat sebagai living law dalam masyarakat serta interaksinya dengan hukum nasional dan hukum agama. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pada aspek pluralisme hukum yang menjadi karakteristik utama sistem hukum Indonesia. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik sistem kewarisan adat, baik patrilineal, matrilineal, maupun bilateral dalam masyarakat modern (Maharani & Latuny, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Eksistensi Hukum Waris Adat di Indonesia Modern*

Hukum waris adat di Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Keberadaannya tidak hanya dipahami sebagai norma tradisional, tetapi juga sebagai aturan yang masih dijalankan dalam praktik sosial sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat, termasuk hukum waris, memiliki kekuatan sosial yang mengikat masyarakat adat. Bahkan dalam berbagai komunitas, penyelesaian masalah warisan lebih sering dilakukan melalui mekanisme adat dibandingkan hukum formal negara. Dengan demikian, hukum waris adat dapat dikategorikan sebagai “living law” yang terus berkembang. Keberlangsungannya menjadi bukti bahwa hukum tidak selalu harus tertulis untuk dapat ditaati. Eksistensi ini juga menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia (Kamalia & dkk, 2022).

Eksistensi hukum waris adat juga mendapatkan pengakuan secara konstitusional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini menjadi dasar legitimasi bagi berlakunya hukum adat, termasuk dalam bidang kewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut, hukum waris adat tidak berdiri di luar sistem hukum nasional, melainkan menjadi bagian integral di dalamnya. Pengakuan ini juga memperkuat posisi hukum adat sebagai sumber hukum yang sah. Oleh karena itu, hukum waris adat tetap relevan dalam konteks negara modern (Santika & Eva, 2023).

Selain itu, eksistensi hukum waris adat juga tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat Indonesia yang majemuk. Setiap daerah memiliki sistem kekerabatan dan aturan pewarisan yang berbeda-beda, seperti patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Keberagaman ini menjadi ciri khas hukum adat yang tidak dapat diseragamkan secara nasional. Dalam praktiknya, masyarakat tetap mempertahankan sistem pewarisan sesuai dengan budaya lokal masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris adat masih memiliki fungsi sosial yang kuat. Bahkan, sistem tersebut sering kali dianggap lebih adil oleh masyarakat setempat dibandingkan hukum nasional (Laia & dkk, 2025).

Dalam konteks modern, eksistensi hukum waris adat menghadapi tantangan dari perkembangan hukum nasional dan globalisasi. Masuknya nilai-nilai baru seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pembagian warisan. Sistem waris adat yang sebelumnya cenderung diskriminatif, seperti dalam sistem patrilineal, mulai mengalami perubahan. Masyarakat mulai menyesuaikan praktik adat dengan nilai-nilai keadilan yang lebih universal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan adaptif. Perubahan tersebut tidak menghilangkan eksistensinya, tetapi justru memperkuat relevansinya dalam masyarakat modern (Birawa & Assyifa, 2023).

Lebih lanjut, interaksi antara hukum adat dan hukum nasional menciptakan dinamika tersendiri dalam praktik kewarisan. Dalam beberapa kasus, terjadi konflik antara ketentuan hukum adat dengan hukum Islam maupun hukum perdata. Masyarakat sering kali dihadapkan pada pilihan sistem hukum mana yang akan digunakan. Kondisi ini menunjukkan adanya pluralisme hukum yang kompleks di Indonesia. Namun demikian, hukum waris adat tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat adat. Hal ini karena hukum adat dianggap lebih sesuai dengan nilai budaya dan struktur sosial masyarakat setempat (Yusuf, 2022).

Eksistensi hukum waris adat juga terlihat dari masih banyaknya sengketa warisan yang diselesaikan berdasarkan hukum adat. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa sering dilakukan melalui musyawarah keluarga atau lembaga adat. Mekanisme ini dinilai lebih efektif dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Selain itu, penyelesaian secara adat juga dianggap lebih cepat dan tidak memerlukan biaya besar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Keberadaan lembaga adat memperkuat eksistensi hukum waris adat dalam kehidupan masyarakat (Pratama & Negara, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat masih eksis dan memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia modern. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hukum waris adat tetap bertahan karena mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Eksistensinya tidak hanya didukung oleh pengakuan hukum, tetapi juga oleh praktik sosial yang terus berlangsung. Hukum waris adat juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pelestarian hukum waris adat perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan perkembangan hukum nasional dan nilai-nilai keadilan (Voth & Setiawan, 2024).

## ***2. Praktik Sistem Patrilineal Dalam Masyarakat Modern***

Sistem patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai dasar utama dalam penentuan hak waris. Dalam sistem ini, anak laki-laki memiliki kedudukan utama sebagai penerus garis keluarga sekaligus penerima harta warisan. Praktik ini masih dapat ditemukan dalam masyarakat adat di Indonesia, seperti masyarakat Batak. Dalam sistem tersebut, harta warisan tidak hanya dipandang sebagai kekayaan ekonomi, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan marga. Oleh karena itu, laki-laki diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga garis keturunan. Sistem ini terus dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya (Cahyarani & Damanik, 2023).

Dominasi laki-laki dalam sistem patrilineal terlihat jelas dalam praktik pembagian warisan. Anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris utama yang berhak menerima sebagian besar bahkan seluruh harta peninggalan orang tua. Sementara itu, perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian atau hanya memperoleh bagian yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa perempuan akan keluar dari keluarga setelah menikah. Dalam konteks ini, warisan dipandang sebagai sarana mempertahankan keberlanjutan keluarga laki-laki. Praktik tersebut mencerminkan kuatnya nilai patriarki dalam masyarakat adat (Nariswari & dkk, 2023).

Kedudukan perempuan dalam sistem patrilineal cenderung berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dalam banyak kasus, perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris utama karena tidak melanjutkan garis keturunan keluarga. Namun demikian, perempuan

tetap memiliki peran penting dalam struktur keluarga, meskipun tidak dalam aspek pewarisan. Dalam beberapa komunitas, perempuan hanya diberikan hak pakai atau pemberian tertentu sebagai bentuk penghargaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam sistem pewarisan adat. Hal tersebut menjadi salah satu kritik utama terhadap sistem patrilineal dalam perspektif modern (Sulfany & Jalesvevano, 2023).

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern mulai membawa perubahan terhadap praktik sistem patrilineal. Pengaruh nilai-nilai kesetaraan gender dan hak asasi manusia mendorong adanya penyesuaian dalam pembagian warisan. Beberapa masyarakat adat mulai memberikan hak kepada perempuan untuk memperoleh bagian warisan. Perubahan ini tidak terjadi secara seragam, melainkan bertahap sesuai dengan kondisi sosial masing-masing daerah. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat kaku. Sebaliknya, hukum adat mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman (Nugaheni, 2022). Perubahan dalam sistem patrilineal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti hukum nasional dan putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, pengadilan telah memberikan pengakuan terhadap hak perempuan sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya intervensi hukum negara dalam praktik hukum adat. Selain itu, meningkatnya pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat turut mendorong perubahan tersebut. Perempuan kini semakin berani menuntut haknya dalam pembagian warisan. Dengan demikian, terjadi pergeseran paradigma dalam sistem pewarisan adat (Judiasih & dkk, 2021).

Namun demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan dominasi laki-laki dalam sistem patrilineal. Dalam banyak komunitas, norma adat masih kuat dan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya nilai budaya dan tradisi yang dianggap sakral. Selain itu, peran tokoh adat juga sangat berpengaruh dalam mempertahankan sistem tersebut. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi cenderung bersifat kompromistis antara adat dan nilai modern. Kondisi ini mencerminkan adanya dualisme dalam praktik hukum waris adat (Wulandari & Kusuma, 2023).

Dengan demikian, praktik sistem patrilineal dalam masyarakat modern menunjukkan adanya dinamika antara tradisi dan perubahan. Di satu sisi, sistem ini masih mempertahankan dominasi laki-laki sebagai ahli waris utama. Namun di sisi lain, terdapat upaya untuk menyesuaikan dengan nilai kesetaraan gender. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sosial. Oleh karena itu, sistem patrilineal tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi mengalami transformasi. Transformasi ini menjadi bentuk kompromi antara pelestarian budaya dan tuntutan keadilan modern (Nugaheni, 2022).

### ***3. Praktik Sistem Matrilineal Dalam Masyarakat Modern***

Sistem matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menempatkan perempuan sebagai penerus utama garis keturunan dalam keluarga. Dalam sistem ini, hubungan kekerabatan ditarik melalui garis ibu, sehingga perempuan memiliki posisi sentral dalam struktur sosial. Contoh yang paling dikenal adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Dalam sistem ini, keberlanjutan keluarga dan harta pusaka sangat bergantung pada garis keturunan perempuan. Oleh karena itu, perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pewarisan. Sistem ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga budaya dan identitas masyarakat. Eksistensinya masih bertahan hingga saat ini (Yusuf, 2022).

Peran perempuan sebagai pewaris utama dalam sistem matrilineal terlihat jelas

dalam pembagian harta pusaka. Harta pusaka tinggi, seperti tanah dan rumah adat, diwariskan kepada anak perempuan dalam garis keturunan ibu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan harta dalam satu suku atau kaum. Perempuan dianggap sebagai penjaga stabilitas keluarga karena tidak berpindah garis keturunan. Oleh karena itu, mereka dipercaya untuk mempertahankan harta warisan secara turun-temurun. Sistem ini mencerminkan adanya kepercayaan tinggi terhadap perempuan dalam menjaga aset keluarga. Dengan demikian, perempuan memiliki peran strategis dalam sistem ini (Ambarini & Puteri, 2023).

Meskipun perempuan menjadi pemilik harta pusaka, laki-laki tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan harta tersebut. Dalam masyarakat Minangkabau, laki-laki yang disebut mamak (paman dari pihak ibu) bertugas mengelola dan mengawasi penggunaan harta pusaka. Peran ini menunjukkan adanya pembagian fungsi antara kepemilikan dan pengelolaan. Laki-laki bertindak sebagai pemimpin adat yang menjaga kepentingan kaum. Hal ini menciptakan keseimbangan antara peran perempuan dan laki-laki dalam sistem matrilineal. Dengan demikian, sistem ini tidak sepenuhnya meniadakan peran laki-laki (Hanafi & Arsyi, 2022).

Dalam praktiknya, sistem matrilineal juga mengalami dinamika akibat perkembangan masyarakat modern. Perubahan sosial, pendidikan, dan ekonomi mempengaruhi pola pewarisan dalam masyarakat. Generasi muda mulai mempertanyakan relevansi sistem tradisional dengan kebutuhan mas kini. Selain itu, mobilitas sosial yang tinggi menyebabkan perubahan dalam struktur keluarga. Hal ini berdampak pada pola pengelolaan dan pemanfaatan harta pusaka. Oleh karena itu, sistem matrilineal mulai mengalami penyesuaian dalam praktiknya (Rahman & Saputra, 2024).

Pengaruh modernisasi juga terlihat dalam pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat matrilineal. Nilai individualisme mulai menggantikan nilai kolektivitas yang sebelumnya sangat kuat. Dalam beberapa kasus, harta pusaka mulai diperlakukan sebagai milik pribadi, bukan milik bersama kaum. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Selain itu, masuknya hukum nasional dan hukum Islam juga mempengaruhi praktik pewarisan adat. Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara berbagai sistem hukum dalam masyarakat (Karimah & Gunawan, 2024).

Namun demikian, sistem matrilineal tetap mampu bertahan karena memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Masyarakat adat Minangkabau dikenal memiliki prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” yang memungkinkan adanya harmonisasi antara adat dan agama. Prinsip ini menjadi dasar dalam menyesuaikan praktik adat dengan nilai-nilai baru. Dengan demikian, sistem matrilineal tidak ditinggalkan, tetapi mengalami transformasi. Kemampuan beradaptasi ini menjadi kunci keberlanjutan sistem tersebut (Rafsanjani & dkk, 2024).

Dengan demikian, praktik sistem matrilineal dalam masyarakat modern menunjukkan adanya keseimbangan antara tradisi dan perubahan. Perempuan tetap menjadi pewaris utama, sementara laki-laki berperan dalam pengelolaan harta. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, sistem ini tetap eksis karena mampu beradaptasi. Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat fleksibel dan kontekstual. Oleh karena itu, sistem matrilineal tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Eksistensinya menjadi bagian penting dari kekayaan hukum adat di Indonesia (Madani & Setiawan, 2023).

#### **4. *Praktik Sistem Bilateral dalam Masyarakat Modern***

Sistem bilateral merupakan sistem kekerabatan yang memberikan kedudukan setara antara garis keturunan ayah dan ibu dalam menentukan hak waris. Dalam sistem ini, baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama terhadap harta warisan orang tua. Sistem bilateral banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia modern, terutama di wilayah Jawa. Berbeda dengan sistem patrilineal dan matrilineal, sistem ini tidak menitikberatkan pada satu garis keturunan tertentu. Hal ini menjadikan sistem bilateral lebih fleksibel dalam praktik pewarisan. Sistem ini juga mencerminkan nilai keadilan dalam keluarga. Oleh karena itu, sistem bilateral sering dianggap lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern (Ciendy & Althaf, 2023).

Kesetaraan dalam pembagian warisan menjadi ciri utama dalam sistem bilateral. Anak laki-laki dan perempuan dipandang memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris tanpa diskriminasi. Pembagian harta warisan dilakukan secara proporsional atau bahkan sama rata sesuai kesepakatan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya nilai keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Dalam praktiknya, sistem ini lebih mudah diterima oleh masyarakat modern yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Oleh karena itu, sistem bilateral dinilai lebih relevan dalam konteks hukum kontemporer (Bustomy & Umam, 2024).

Selain itu, sistem bilateral juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum nasional di Indonesia. Hukum perdata dan hukum Islam turut memberikan kontribusi dalam membentuk praktik pewarisan bilateral. Dalam banyak kasus, masyarakat menggabungkan nilai adat dengan ketentuan hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya proses harmonisasi antara berbagai sistem hukum. Sistem bilateral menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum nasional. Oleh karena itu, sistem ini dianggap lebih adaptif terhadap perkembangan hukum di Indonesia (Buulolo & dkk, 2024).

Pengaruh hukum nasional juga terlihat dalam upaya menciptakan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa waris dilakukan melalui pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan keluarga. Namun demikian, nilai musyawarah tetap menjadi prioritas utama dalam sistem bilateral. Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dianggap lebih efektif dan menjaga hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bilateral mengedepankan pendekatan yang humanis. Dengan demikian, sistem ini mampu mengakomodasi kebutuhan hukum dan sosial masyarakat (Putra, 2025).

Fleksibilitas menjadi keunggulan utama dari sistem bilateral dalam praktik kewarisan. Sistem ini tidak terikat secara kaku pada aturan tertentu, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian sesuai kondisi keluarga. Pembagian warisan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Hal ini memberikan ruang bagi keadilan substantif dalam keluarga. Fleksibilitas ini juga memudahkan penyelesaian konflik yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, sistem bilateral lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang heterogen (Syahrone & dkk, 2025).

Dalam konteks modern, sistem bilateral juga menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial. Perkembangan pendidikan, ekonomi, dan kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi pola pembagian warisan. Masyarakat cenderung memilih sistem yang dianggap lebih adil dan rasional. Sistem bilateral menjadi pilihan karena tidak diskriminatif dan lebih inklusif. Selain itu, sistem ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat berkembang mengikuti perubahan zaman (Judiasih &

dkk, 2021)

Dengan demikian, sistem bilateral merupakan sistem pewarisan yang paling adaptif dalam masyarakat modern. Kesetaraan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi menjadi keunggulan utama sistem ini. Meskipun demikian, sistem ini tetap dipengaruhi oleh nilai adat dan budaya setempat. Interaksi antara hukum adat, hukum nasional, dan nilai modern menciptakan dinamika dalam praktiknya. Sistem bilateral tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga keseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu, sistem ini memiliki peran penting dalam perkembangan hukum waris di Indonesia (Birawa & Assyifa, 2023).

## SIMPULAN

Hukum waris adat di Indonesia tetap ada dan memainkan peranan penting sebagai bagian dari hukum hidup yang masih diterapkan oleh berbagai komunitas adat. Keberadaannya diakui dalam sistem hukum nasional dan mampu bertahan di tengah perubahan masyarakat modern. Sistem waris adat di Indonesia terdiri dari sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral, yang masing-masing memiliki ciri khas sesuai dengan sistem kekerabatan masyarakat yang mendukungnya. Sistem patrilineal masih menempatkan pria sebagai pewaris utama, sistem matrilineal mengedepankan garis keturunan perempuan, sementara sistem bilateral memberikan posisi yang setara antara pria dan wanita dalam pembagian warisan. Seiring dengan perkembangan zaman, ketiga sistem tersebut mengalami penyesuaian terhadap perubahan sosial, nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender, tanpa menghilangkan identitas serta nilai-nilai budaya yang melekat pada setiap komunitas adat. Oleh karena itu, hukum waris adat tetap relevan dalam masyarakat modern karena memiliki sifat yang dinamis dan adaptif. Harmonisasi antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam menjadi langkah krusial untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, serta menjaga kelangsungan nilai-nilai budaya dalam sistem warisan di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akhlak: Jurnal Studi Islam. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.1022>
- Ambarini, S. T., & Puteri, C. R. (2023). Sistem Hukum Waris Adat di Minangkabau. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.572349/kultura.vli4.468>
- Birawa, S., & Assyifa, S. (2023). Perubahan Hukum Waris Adat dari Masa ke Masa. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/572>
- Bustomy, A. A., & Umam, M. N. K. (2024). Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Perspektif Ulama Kontemporer. *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v2i1.2368>
- Buulolo, Y. H., & dkk. (2024). Analisis Hukum Waris Adat dan Dinamika Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Central Publisher*. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i11.557>
- Cahyarani, A., & Damanik, G. (2023). Pewarisan Hukum Adat Batak dalam Prinsip Patrilineal. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/578>

- Ciendy, E. M., & Althaf, R. (2023). Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Policy*. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.358>
- Febriana, D. T., & al, et. (2024). Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/30827>
- Hanafi, I., & Arsyi, M. O. (2022). Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan dengan Asas Hukum Adat. *JASS: Jurnal Analisis Sosial Dan Syariah*. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.123>
- Judiasih, S. D., & dkk. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris pada Masyarakat Patrilineal. *Rechtidee: Jurnal Hukum*. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/8676>
- Kamalia, & dkk. (2022). Hukum Waris Adat Indonesia di Era Modernisasi Zaman. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/166>
- Karimah, I., & Gunawan, A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau. *Al-Syariah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7102>
- Laia, N., & dkk. (2025). Analisis Hukum Waris Adat dan Perkembangannya dalam Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Central Publisher*. <https://centralpublisher.co.id/jurnalcentralpublisher/index.php/Publish/article/view/556>
- Madani, S. R., & Setiawan, G. (2023). Praktik Waris Adat Minangkabau dan Implikasinya
- Maharani, D. S. D., & Latuny, R. P. L. (2023). Analisis Yuridis Konsep Hukum Waris Adat yang Berlaku pada Masyarakat Adat Toraja. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(6), 93–101. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.589>
- Nariswari, N., & dkk. (2023). Penyelesaian Sengketa Harta Warisan pada Masyarakat Adat Patrilineal. *Jurnal Hakim*. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1228>
- Nugaheni, L. A. (2022). Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Patrilineal. *Literasi Hukum*. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3935>
- Pratama, A. F., & Negara, S. S. (2023). Hukum Waris Adat Bali dalam Masyarakat Kontemporer. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/607>
- Putra, D. E. (2025). Harmonisasi Hukum Waris Adat dengan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Gagasan Hukum*. <https://doi.org/10.31849/305blj06>
- Rafsanjani, Z. S., & dkk. (2024). Maqasid al-Sharia dalam Waris Matrilineal Minangkabau.
- Rahman, T. R., & Saputra, M. (2024). Relevansi Sistem Kewarisan Matrilineal Minangkabau dalam Masyarakat Kontemporer. *JIRS: Jurnal Ilmiah Riset Sosial*. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5697>

- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4874>
- Sulfany, A., & Jalesvevano, F. (2023). Analisis Sistem Waris Patrilineal Adat Batak. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1564>
- Syahroni, A., & dkk. (2025). Pemikiran Hazairin tentang Kewarisan Bilateral. *Jurnal Hukum Mahasiswa*. <https://doi.org/10.33084/jhm.v1i12.8717>
- terhadap Hukum Positif. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.567>
- Voth, A. R., & Setiawan, M. F. (2024). Dinamika Hukum Waris Adat di Indonesia. *Jurnal Istiqomah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/643>
- Wulandari, S. A., & Kusuma, F. D. (2023). Sistem Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1574>
- Yusuf, K. B. (2022). Pembagian Warisan Hukum Adat Minangkabau. *JHPIS: Jurnal Hukum Dan Pendidikan Ilmu Sosial*. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/967>